

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004**

Tomy Prasatyo,¹ H. Hanafi Arief,² Munajah,³

¹Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyar Al Banjari, NPM 17810435

²Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyar Al Banjari, NIDN 0004085801

³Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyar Al Banjari, NIDN 1130017601

ABSTRAK

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini sendiri telah memiliki undang-undang khusus yakni yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Terbentuknya undang-undang ini tentu tidak lepas dari warga Negara yang membutuhkan perlindungan, rasa aman dari segala bentuk kekerasan.

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah; bagaimana ketentuan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004.

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu hukum normatif.

Hasil penelitian kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan suami merupakan tindak pidana yakni kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana dalam undang-undang ini menetapkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dalam Pasal 5. Perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati.

ABSTRACT

Keywords: *Legal Protection, Crime, Domestic Violence.*

Domestic violence is a violation of human rights and a crime against human dignity and is a form of discrimination. Domestic Violence (KDRT) is any act

against a person, especially a woman, that results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and neglect of the household including threats to commit acts, coercion or unlawful deprivation of liberty within the household. Domestic Violence (KDRT) itself has a special law, namely that which has been regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT). The formation of this law certainly cannot be separated from citizens who need protection, a sense of security from all forms of violence.

This study focuses on the formulation of the problem; What are the legal provisions for perpetrators of domestic violence according to Law Number 23 of 2004, what are the forms of legal protection for victims of domestic violence according to Law Number 23 of 2004.

The method used in this research is normative law.

The results of the study that violence against women committed by husbands is a crime, namely domestic violence which is regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence which in this law stipulates the forms of domestic violence in Article 5. Real protection is given to women through legal assistance, non-governmental organizations as well as open and friendly acceptance from the police environment when complaints are made and more importantly the provision of justice whose rights are not respected.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki dasar hukum, sehingga menjalankan semua aturan harus sejalan dengan dasar hukum yang berlaku. Perkembangan masyarakat sangat meningkat. Tetapi yang disayangkan peningkatan yang terjadi tidak semua berdampak positif bagi masyarakat. Dewasa ini di Indonesia dikejutkan dengan banyaknya terjadi kasus-kasus kekerasan khususnya terhadap perempuan. Kekerasan yang sering terjadi yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Banyak faktor yang menjadi sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yakni factor cemburunya salah satu pasangan, faktor ekonomi lemah sehingga bisa saja suami memaksakan istri sendiri untuk melayani atasan agar mendapat jabatan dan agar tingkat ekonomi dapat meningkat. Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan apa yang termasuk dalam tindak pidana, sehingga itu pelaku harus diproses sesuai aturan hukum yang ada.

Namun terdapat kesenjangan antara apa yang seharusnya dan dengan apa yang terjadi “Das sollen dan das sein”. Kembali lagi ke persoalan pelapor mencabut laporannya, bahwa seharusnya dengan adanya undang-undang ini maka tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini dapat ditangani dan memproses pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sesuai hukum yang berlaku, karena pada dasarnya hukum pidana terdiri dari beberapa peraturan dan perintah yang diancam dengan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan, bagaimana ketentuan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004?, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004?.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.

PEMBAHASAN

Adapun Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan kelanjutan dari Pasal 6 yaitu menyatakan isi Pasal 44.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 44 ini yaitu:

- 1) Setiap orang
Setiap orang yang dimaksud disini adalah merujuk pada pengertian orang sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban.
- 2) Melakukan perbuatan kekerasan fisik
Perbuatan kekerasan fisik yang dimaksud adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- 3) Dalam lingkup rumah tangga
Lingkup rumah tangga yang disebutkan disini bukan hanya suami, istri dan anak saja. Namun termasuk pula orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan pengasuhan, dan perwalian yang ada dalam rumah tangga. Selain itu, pembantu rumah tangga/asisten rumah tangga juga termasuk dalam lingkup rumah tangga selama berada dalam rumah tangga tersebut.
- 4) Matinya korban
Matinya korban ialah hilangnya nyawa seseorang.

Kemudian pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW tersebut dengan memberlakukan UU No. 7 Thn 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Baik CEDAW maupun UU No 7 Thn 1984 merupakan upaya untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dengan menjadikan negara sebagai pemegang tanggung jawab atas diskriminasi yang terjadi di wilayah mereka. Di dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan maupun UU No 7 Thn 1984 memiliki prinsip setiap perempuan wajib dan harus mendapatkan perlindungan hukum dengan tidak menghilangkan hak asasi manusia setiap perempuan yang kedudukannya sama di mata hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 15 Konvensi CEDAW yang berbunyi : “setiap orang termasuk perempuan berhak mendapat jaminan persamaan di hadapan hukum dengan laki-laki dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapannya tersebut”. Artinya, apabila hak tersebut tidak dimiliki dan disalahgunakan oleh laki-laki/suami yang menyebabkan timbulnya perbuatan diskriminasi terhadap

perempuan dalam wujud Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka perempuan dalam hal ini harus mendapatkan perlindungan yang sah menurut hukum.

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Konvensi CEDAW dan UU No 7 Thn 1984 dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang kemudian di adopsi oleh UU No 23 Thn 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut adalah:

- a. Prinsip Non Diskriminatif
- b. Prinsip Persamaan yaitu prinsip persamaan menyadari bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat dari konstruksi budaya yang diskriminatif sejak lama dan berdampak pada tidak dihargainya peran reproduksi perempuan.
- c. Prinsip kewajiban Negara, Kewajiban negara merupakan konsep penting dan integral dari kerangka kesetaraan dan non-diskriminasi yang dikandung dalam Konvensi. Disamping sebagai pendukung kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan, kewajiban negara menggunakan definisi kesetaraan dan non diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan pelaksanaannya.

Dengan berdasarkan uraian diatas maka dapat di jelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi merupakan urusan domestic keluarga melainkan sudah merupakan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman hukuman pidana.

Tindak Kekerasan dalam rumah tangga ini bukan lagi menjadi hal langka bagi masyarakat, bahkan sudah cukup familiar karena hampir tiap hari ada saja pemberitaan tentang kekerasan dalam rumah tangga di berbagai media. Korban kekerasan pun tidak hanya terbatas pada masyarakat kalangan ekonomi kebawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas, ataupun artis. Tidak dapat dipungkiri, pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga ini kebanyakan adalah kaum laki-laki, dalam hal ini adalah suami. Laki laki sebagai kepala keluarga mungkin saja bertindak otoriter terhadap anggota keluarga lainnya, terhadap anak maupun istrinya.

Sungguh sangat memprihatinkan sekali, rumah yang seharusnya berfungsi sebagai tempat untuk membangun keluarga yang bahagia, harmonis dan sejahtera, tidak lagi bisa memberi pengayoman bagi penghuninya lantaran adanya tindak KDRT. Lebih memprihatinkan lagi, pelaku tindak kekerasan tersebut adalah orang terdekat/ extended family (orang tua/ suami/ istri).

Perlindungan hukum terhadap perempuan bukan saja hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Meningkatnya tindak kekerasan seperti ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dibawah ini akan diuraikan beberapa instrumen hukum yang dapat melindungi isteri dari tindakan kekerasan yang dilakukan suaminya.

Dalam perjalanan sejarah tujuan penjatuhan pidana dapat diimbau sebagai berikut :

- a. Pembalasan (*revenge*)
- b. Penghapusan dosa (*expiation*)
- c. Menjerahkan (*deterrent*)
- d. Perlindungan terhadap masyarakat umum (*protection of the public*)
- e. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Rakyat harus ditingkatkan kecintaannya terhadap hukum sekaligus mematuhi hukum itu sendiri.

Berkaitan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap isteri, hukum yang akan diperlakukan bagi pelaku kekerasan masih mengacu pada KUHP, dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP (penganiayaan), Pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan), Pasal 353 KUHP (penganiayaan yang direncanakan), Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang direncanakan) dan Pasal 356 KUHP (penganiayaan yang dilakukan bapak atau ibu (yang sah), isteri atau anak).

Selain hukum pidana, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan peraturan sighthat taklik talak sesungguhnya juga memberikan perlindungan hukum kepada kaum isteri yang mengalami kekerasan atau penganiayaan, dengan meminta kepada Pengadilan agar tidak serumah lagi karena keadaan yang membahayakan dirinya.

Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 juga merupakan instrumen hukum perlindungan isteri terhadap tindakan kekerasan suami. Dalam Pasal 19 huruf d tersebut dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Bila suami melakukan kekerasan terhadap isteri berdasarkan Pasal ini isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

UU PKDRT (UU No. 23 tahun 2004). Undang-undang ini merupakan pembaharuan hukum di Indonesia, yang berpihak kepada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

Undang-undang ini lahir mengingat banyak kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan rumah tangga, dan beberapa unsur tindak pidana dalam KUHP yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, maka diperlukan pengaturan secara khusus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Bahwa salah satu upaya menanggulangi kriminalitas, sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan) adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang dibentuk negara. Disamping sistem peradilan pidana diperlukan pula kebijakan criminal (criminal policy). Penanggulangan kriminalitas yang efektif dan efisien akan terjadi apabila sistem peradilan pidana menjadikan pelaksanaan kebijakan criminal sebagai tujuannya. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana harus ada pendekatan terpadu dalam sistem peradilan pidana. Komponen-komponen sistem peradilan ini adalah

Kepolisian-Kejaksaan-Pengadilan dan Dirjen atau Lembaga Pemasyarakatan, yang masing-masing dapat dilihat lagi sebagai suatu sub-sistem sendiri.

Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya: (1) faktor undang-undang, (2) kesadaran hukum korban, (3) fasilitas pendukung, (4) sumber daya manusia. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.

Dengan demikian menyangkut perlindungan terhadap korban KDRT, secara normatif sudah memenuhi, tetapi perlu pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut baik berupa kebijakan maupun tindakan.

Upaya pencegahan di atas diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat tentang kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dan tidak diskriminatif terhadap pihak yang dianggap subordinat sehingga dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Akan tetapi dalam UU Penghapusan KDRT ini dirumuskan sistem sanksi secara alternatif, pelaku KDRT dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda. Dengan demikian dalam pelaksanaannya akan memberikan ketidakadilan bagi korban KDRT itu sendiri, dengan adanya sanksi alternatif pelaku KDRT dapat memilih untuk membayar denda daripada melaksanakan pidana penjara.

Selanjutnya upaya mencegah dan memberantas kekerasan dalam rumah tangga sebagai penegakan hukum dari UU Penghapusan KDRT harus diupayakan secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat serta korban kekerasan itu sendiri. Hal ini disebabkan kekerasan dalam rumah tangga baik yang berupa fisik, psikis, maupun seksual merupakan delik aduan sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara semua pihak.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap perempuan (istri) korban kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam KUHP masih sangat kurang karena perlindungan hukum dalam KUHP bersifat abstrak. UU PKDRT menyempurnakan kekerasan KUHP, perlindungan hukum dalam UU ini sudah mengarah pada perlindungan hukum yang bersifat konkrit (dari 55 Pasal, 28 Pasal mengatur perlindungan terhadap kepentingan korban (Pasal 16-Pasal 43), berupa perlindungan keamanan, pelayanan kesehatan, konseling, bimbingan rohani, bantuan hukum, pemulihan dan perlindungan kerahasiaan korban). Perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati.

DAFTAR PUSTAKA

Korban Kejahatan, CV Akademika Pressindo, Jakarta
Aroma Elmina Martha, 2012, “*Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dan Malaysia*”, FH UII PRESS, Yogyakarta.

- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2006. *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hendra Akhdhiat, 2011. *Psikologi Hukum*. Penerbit CV Pustaka Setia : Bandung.
- Komnas Perempuan, 2020, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2020*. Komnas Perempuan, Jakarta, Komnas Perempuan
- Mr.J.M.van Bemmelen, 1984, "*Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana material bagian umum)*", Binacipta.
- Muladi, 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Thomas Santoso, 2002. *Teori-teori kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yesmil Anwar Adang, 2010. "*Kriminologi*", Refika Aditama, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT